



PUTUSAN
Nomor 3697/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT EPSON INDONESIA, beralamat di Cibis Tower 9, 3rd Floor, Jalan TB. Simatupang Nomor 2, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Hidemasa Ishii, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Rachmad Huda, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum Pajak pada Persek. Purwanto, Suherman, Surja Consult, beralamat di Gedung BEI, Tower 1 Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor EIN/LPOA/D103/19/00017 tanggal 7 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-147/BC.06/2020, tanggal 12 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3697/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009715.45/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7502/KPU.01/2018 tanggal 14 September 2018, sehingga Bea Masuk, dan PDRI yang masih harus dibayar Pemohon Banding menjadi Nihil;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7502/KPU.01/2018 tanggal 14 September 2018;
4. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan putusan banding yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009715.45/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7502/KPU.01/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3697/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012774/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 21 Mei 2018, atas nama PT Epson Indonesia, NPWP 02.005.370.8-056.000, beralamat di Cibis Tower 9, 3rd Floor, Jalan TB. Simatupang Nomor 2, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi *Home Projector EH-TW6700/H799C...*, dst, 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal *Philippines*, masuk klasifikasi pos tarif HS 8528.69.90 dengan BM 10% (MFN), sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-7502/KPU.01/2018 tanggal 14 September 2018, sehingga Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp526.039.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Februari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3697/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009715.45/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019 diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009715.45/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2019 dan dikirimkan pada tanggal 11 November 2019 yang memutuskan tidak dapat diterima atas permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali sehingga menjadi dikabulkan seluruhnya; dan;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk segera melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala konsekuensinya;

Mengadili sendiri:

1. Menerima batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-7502/KPU.03/2018 tanggal 14 September 2018, karena telah menetapkan tarif bea masuk tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-7502/KPU.01/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-012774/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.005.370.8-056.000; dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi *Home Projector EH-TW6700/H799C...*, dst, 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal *Philippines*, masuk klasifikasi pos tarif *HS* 8528.69.90 dengan BM 10% (*MFN*), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp526.039.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai keputusan keberatan Nomor KEP-7502/KPU.01/2018 tanggal 14 September 2018 atas barang impor *Home Projector EB-TW6700/H799C* (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), PIB Nomor 228008 tanggal 3 Mei 2018, pos tarif 8528.69.90, dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (*MFN*) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam skema *ATIGA* karena berdasarkan *cargo trackin* bahwa kargo transit di Kaohsiung-Taiwan (*non-member ATIGA*), tidak memenuhi ketentuan *Rule 21 Operational Certification Procedure (OCP) For The Rules of Origin Under Chapter 3 ATIGA*, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan Bea Masuk dan PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp526.039.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3697/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai keputusan keberatan Nomor KEP-7502/KPU.01/2018 tanggal 14 September 2018 atas barang impor *Home Projector EB-TW6700/H799C* (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), PIB Nomor 228008 tanggal 3 Mei 2018, pos tarif 8528.69.90, dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (*MFN*) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam skema *ATIGA* karena berdasarkan *cargo trackin* bahwa kargo transit di Kaohsiung-Taiwan (*non-member ATIGA*), tidak memenuhi ketentuan *Rule 21 Operational Certification Procedure (OCP) For The Rules of Origin Under Chapter 3 ATIGA*, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan Bea Masuk dan PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp526.039.000,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* atas importasi *Home Projector EB-TW6700/H799C* (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), PIB Nomor 228008 tanggal 3 Mei 2018, pos tarif 8528.69.90, dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (*MFN*) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3697/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skema ATIGA karena berdasarkan *cargo trackin* bahwa kargo transit di Kaohsiung-Taiwan (*non-member ATIGA*), tidak memenuhi ketentuan *Rule 21 Operational Certification Procedure (OCP) For The Rules of Origin Under Chapter 3 ATIGA*, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan Bea Masuk dan PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp526.039.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) adalah sudah benar. Hal ini terjadi disebabkan karena ketidak sesuaian dokumen yang berdasarkan hasil pemeriksaan (Majelis) atas *Rejection on Certificate of Origin* Nomor S-2132/KPU.01/BD.03/2018, Terbanding (*Receiving Authority*) mengirimkan *rejection* atas *Form D* Nomor 06028.18 tanggal 24 April 2018 yang ditujukan kepada *Issuing Authority* penerbit *Form D a quo* (*Bureau of Customs, Port of Cebu*), dengan alasan:

- Nama kapal yang tercantum pada *Form D* tidak sesuai dengan yang diberitahukan pada pemberitahuan impor barang;

Berdasarkan *cargo tracking* diketahui bahwa kargo transit di Taiwan (*Non Member ATIGA*) dan tidak ada *Through B/L* dan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh instansi terkait dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Rule 12, 21 dan 32 serta 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan masing-masing Nomor 228/PMK.04/2015, Nomor 229/PMK.04/2017, Nomor 25/PMK.010/2017;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3697/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi Rp526.039.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EPSON INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3697/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3697/B/PK/Pjk/2020